

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Kedudukan Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas luas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu<sup>1</sup>. Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang kadang bertentangan, untuk itu di perlukan aturan hukum dalam menata kepentingan hukum,

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA pada pasal 1 angka 3 ditentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum

---

<sup>1</sup> Maidin gultom, *Pengertian Perlindungan Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.33

berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau Anak dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA) sistem peradilan pidana ( *criminal justice system* ) adalah sistem penanggulangan kejahatan,<sup>2</sup>

berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana, sistem peradilan pidana merupakan jaringan ( *network* ) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan atau mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu, di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder ( *secondary prevention* ), yakni mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana karna itu

tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dirumuskan sebagai mengusakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya, UU No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menjelaskan bahwa anak nakal adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang belum berusia 16 ( enam belas ) tahun. Dalam surat ini jaksa agung menekankan bahwa menghadapkan anak anak ke depan pengadilan, hanya sebagai langkah terakhir ( *ultimum remedium* ). Bagi anak nakal, masih dimungkinkan ada penyelesaian lain yang di pertimbangkan secara masa faedanya. Lembaga yang dianggap tepat untuk menyelesaikan hal ini hukum berlandasan pada nilai nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM<sup>3</sup>. Hak asasi manusia norma-

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm.68

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta 2006, hlm.7

norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial atau kepentingan dualistis, teknik perumusan HAM di dalam undang-undang pada umumnya bersifat motifatif untuk landasan bekerjanya para petugas hukum HAM tidak selalu dirumuskan secara khusus, tetapi implisit tersimpul dalam pasal-pasal Undang-Undang sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam konsideran dan penjelasan Undang-Undang

Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terukur. Indikator indikator efektifitasnya harus dibakukan beberapa standar yang digunakan ialah tingkat kemampuan pengungkapan perkara yang dilakukan polisi, kemampuan jaksa dalam membuktikan surat dakwaan di sidang pengadilan tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana terjadinya pengulangan kembali kejahatan oleh si pelaku tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana, perlu dikembangkan sistem peradilan pidana yang terpadu (criminal justice system) sebagai model sistem peradilan pidana Indonesia yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Hal ini merupakan kritik bahwa model import seperti model pengendalian kejahatan, peradilan pidana di Indonesia tidak terdapat melepaskan diri dari kecenderungan kecenderungan internasional yang sudah diakui oleh masyarakat berada. Kecenderungan tersebut dapat berupa dokumen internasional seperti resolusi resolusi mengenai sistem peradilan pidana dan sebagainya. Dokumen Internasional, pertama suatu tindak pidana, Adanya permasalahan yang timbul akibat tawuran pelajar seringkali menimbulkan masalah yang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Masalah baru bagi para pelaku tawuran pelajar dan bagi aparat kepolisian dalam menangani para pelaku. Perlindungan anak di usahakan oleh setiap orang baik orang tua<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cv perlindungan hukum terhadap sapta artha jaya, Jakarta 1993, hlm.81

keluarga, masyarakat, pemerintahan maupun Negara, pasal 20 UU No 35 tahun 2014 menentukan “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi yang menguasai perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi, tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua keluarga masyarakat pemerintahan dan Negara koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan<sup>5</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintahan dalam usaha perlindungan anak mengatur tentang UU no 23 tahun 2002 yaitu analisis menjadi UU No 35 tahun 2014 :

Pasal 21 Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak ,menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak

Tawuran pelajar adalah kejahatan yang biasanya di kota-kota besar. Mereka (pelajar) bergerombol/ berkumpul di tempat-tempat keramaian (halte, mall-mall, jalan-jalan protokol) siap mencari lawannya, tetapi tak jarang sasaran mereka seperti contoh Karawang – Saling Ejek, Pelajar SMK di Karawang Terlibat

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom *Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* ,Pt Refika aditama bandung,2008,hlm38

Tawuran Satu Orang Tewas, Para pelajar dari dua SMK di Kabupaten Karawang terlibat tawuran di Jalan Tengah Sawah, Kampung Krajan, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, pada hari Rabu (5/10) sore hari tadi. Seorang siswa bernama Asep Gani (17) harus meregang nyawa akibat luka di sekujur tubuhnya, justru pelajar sekolah yang tidak pernah ada masalah dengan sekolah mereka. Dengan berpura-pura menanyakan nama seseorang yang mereka cari, dengan beraninya merampas atau meminta uang dengan paksa kepada pelajar yang mereka temui. Dengan berbekal senjata tajam, giler, rantai, dan alat pemukul mereka siap mencari sasaran dan melakukan tindak kekerasan.

Tawuran antarpelajar yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, menelan korban. Satu orang tewas dan satu orang lainnya mengalami luka bacok. Tawuran itu terjadi di Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Sabtu (11/3) sekitar pukul 13.30 WIB. Edi Gilang Febriyanto (17) meninggal dunia dan Abigail alias Abi (16) luka bacok akibat tawuran itu. Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota AKP Erna Ruswing mengatakan kasus ini bermula ketika Abi yang merupakan siswa SMK Bina Insan Kamil Jatikramat pulang sekolah dan diajak seniornya bergabung. Mereka yang mengendarai sekitar 6 sepeda motor itu lalu bersama-sama menuju Jatibening, "Setibanya di TKP ke-1 bertemu dengan rombongan dari sekolah SMK Abdi Karya Jatibening terjadi tawuran yang mengakibatkan korban 1 (Edi Gilang) mengalami luka pada bagian leher sebelah kanan akibat sabetan diduga clurit mengakibatkan korban meninggal," kata Erna dalam keterangannya kepada detikcom, Melihat jatuh korban, rombongan dari Sekolah Bina Insan Kamil kabur dengan mengendarai sepeda motor ke arah Jatikramat yang kemudian dikejar sampai ke Jalan Raya Kodau Jatimekar. Saat dikejar, Abi yang berboncengan dengan rekannya punterjatuh. "Saat itu (Abi) berboncengan dengan saksi Gilang namun saksi berhasil kabur," ujarnya. Tak berselang lama, dua orang pelaku yang tidak dikenal langsung menyabetkan clurit ke korban mengakibatkan korban luka di bagian pundak sebelah kiri dan luka sobek di bagian punggung belakang. "Setelah korban terluka, pelaku mengejar teman korban yang lainnya sampai akhirnya korban ditolong oleh masyarakat selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Mas Mitra Jatimakmur Pondok Gede Bekasi Kota," tuturnya

Seperti yang terjadi akhir akhir ini tawuran bukan saja dilakukan oleh remaja akan tetapi dilakukan oleh anak sekolah. Ini bisa terjadi atas kesalah pahaman antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk melakukan tindak kekerasan banyak anak anak sekarang menyimpang dari perlakuan positif. Banyak nya anak anak yang melakukan tawuran atau tepatnya melanggar ketertiban umum di ancam pidana yang seharusnya penerapannya dilakukan peradilan anak dengan sidang tertutup, akan tetapi yang diterapkan oleh penegak hukum anak yang melakukan suatu tindak pidana baik itupun tindak pidana kekerasan, pencurian, penganiayaan, serta tindak pidana yang lebih berat yaitu pembunuhan anak seharusnya dikembalikan kepada orang tua atau di titipkan di lembaga penitipan anak sementara. Tapi kenyataanya anak yang melakukan suatu tindak pidana itu ditahan dirutan ( rumah tahanan negara ) dan di vonis hakim dengan hukuman berat. Maka dari itu para penegak hukum banyak yang belum memahami mengenai sistem peradilan anak yang membuat hukum mengenai anak lemah sehingga banyak anak yang terus menerus menjadi bulan bulanan suatu tindak kejahatan

Anak-anak pelajar adalah remaja harapan bangsa, yang akan menggantikan para pemimpin bangsa ini. Peran sekolah, lingkungan, orangtua dan pemerintah merupakan satu kesatuan yang harus bertanggung jawab dan bekerjasama dengan baik untuk menanggulangi permasalahan ini. Dengan adanya kerjasama, baik lingkungan pendidikan, orangtua dan pemerintah akan memberikan solusi untuk pemecahan masalah ini

Menurut pendapat ahli

<sup>6</sup> Prof. Satochid yang berbunyi: yang membedakan orang *mededader* dari *medeplichtige* adalah bahwa orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah di ancam dengan hukuman oleh undang undang, atau secara langsung turut melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan yang menyelesaikan tindak pidana tindak pidana yang bersangkutan sedangkan orang yang disebut terakhir itu hanyalah memberi bantuan untuk melakukan perbuatan seperti yang dimaksud di atas, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji **Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tawuran yang menyebabkan kematian Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus Putusan Nomor 602/pidsus/2014/PN.cbi)**

### **1.2.1 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan undang undang pelaku yang masih di bawah umur harusnya di terapkan di sidang tertutup namun kasus ini si pelaku dibawah umur dilakukan di sidang terbuka. Hal ini yang membuat penulis untuk menemukan identifikasi masalah nya sebagai berikut : bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat karena masih banyak kasus terhadap anak yang tidak dilanjuti oleh aparat penegak hukum sehingga banyak korban terhadap anak yang merasa di rugikan atas ketidakadilan hukum dalam memberikan sanksi tegas kepada pelaku tindak pidana pembunuhan

### **1.2.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tawuran yang mengakibatkan matinya orang lain menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apakah putusan pengadilan Negeri Nomor 602/Pidsus-Anak/2014/PN.CBI Telah sesuai dengan Asas keadilan ?

---

<sup>6</sup> Laden marpaung *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm, 81

### **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1.3.1 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tawuran yang mengakibatkan matinya orang lain menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
2. Untuk mengetahui apakah putusan nomor 602/Pidsus-Anak/2014/PN.CBI Telah sesuai dengan Asas keadilan

#### **1.3.2 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan juga bagi para penulis selanjutnya yang memiliki minat untuk melakukan penelitian mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan menjadi masukan bagi proses pembinaan untuk mencegah peristiwa serupa.

### **1.4 KERANGKA TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL, KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **1.4.1 KERANGKA THEORITIS**

##### **1.4.1.1 Teori keadilan ( *Grand theory* )**

dikemukakan oleh *Aristoteles*Teori keadilan adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa jasanya. Contoh setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran, tanpa melihat jasanya masing masing.

1. Keadilan distributif adalah keadilan diterima seseorang berdasarkan jasa dan kemampuan yang telah disumbangkannya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Aristoteles, Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum*, cet 2, Sinar Grafika Jakarta 1997, hlm 44

2. Keadilan konvensional keadilan yang mengikat warga negara karena dihukum dekritkan melalui kekuasaan khusus. intinya seorang warga negara telah dapat menegakan adil setelah menahati hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku pada sistem pemerintah.

#### **1.4.1.2 Teori pembinaan (*middle range theory*)**

Sanksi merupakan elemen terpenting dalam pengkajian hukum pidana yang membedakan dengan bidang hukum lainnya dalam hukum pidana dikenal tiga teori pemidanaan, kesalahan pelaku berkaitan dengan kewajiban yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena adanya niat dari pelaku itu sendiri, hukuman yang dijatuhkan lebih berat dibandingkan hukuman dari kelalaian atau kealpaan (*culpa*)<sup>8</sup>. berdasarkan Undang-Undang hukum pidana tidaklah mungkin seseorang dapat di pertanggung jawabkan jika seorang tersebut tidak sehat akalnya. Hal ini terjadi dengan pelaku yang dilakukan oleh anak di bawah umur jika anak itu bersalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang itu harus di buktikan tindak pidana terlebih dahulu apakah memenuhi unsur delik atau tidak (*dualisme*).

#### **C. Teori perlindungan hukum (*applied theory*)**

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. masyarakat yang di sasarkan dalam teori ini, yaitu masyarakat yang berada di posisi lemah, istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wette; ijke beschherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Bandung, PT Citra Aditya Bakti 2014, hlm 191

## 1.4.2 KERANGKA KONSEPTUAL

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak hak warga negara<sup>9</sup>.
2. Anak adalah seseorang laki laki atau perempuan yang belum dewasa atau masih dibawah usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>10</sup>.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan
4. Tawuran adalah perkelahian yang meliputi banyak orang
5. Pelajar adalah seorang manusia yang belajar
6. Kematian adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam mahluk hidup
7. Peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana<sup>11</sup>.


---

<sup>9</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang ,Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm.45.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak Dan Remaja*, Amrico, Bandung, 1948, hlm.34

<sup>11</sup> Irma setyowatisumitro, *Aspek hukum perlindungan anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, hlm 19

### 1.4.3 KERANGKA PEMIKIRAN



## **1.5. METODE PENELITIAN**

Untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan yang ada diperlukan pendekatan dengan mempergunakan metode metode tertentu yang bersifat ilmiah menurut Koentjoroningrat, metode ilmiah adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat di pertanggung jawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah

### **1.5.1 TIPE DAN PENDEKATAN PENELITIAN**

#### **1.5.1.1. Tipe penelitian**

Penelitian ini yang dilakukan adalah penelitian Tipe normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang undangan dan hukum tersebut dalam penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan.

#### **1.5.1.2. Jenis penelitian**

Pendekatan Deskriptif Analisis adalah metode atau cara mengadakan penelitian dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan mengendaki makna yang beradu di balik bahan hukum, sesuai dengan jenis penelitiannya, yakni penelitian hukum normatif ( yuridis normatif ) maka dapat digunakan lenih dari satu pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang undang dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam.

## 1.5.2 SUMBER DAN JENIS DATA

### 1.5.2.1 Data sekunder terdiri dari:

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat aoturatif, dalam artian mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan hakim, bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan Pidana Anak yaitu terdapat dalam :

1. Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Kitab Undang Undang hukum pidana (KUHP)
3. Undang Undang nomor 11 tahun 2012 sistem peradilan pidana anak

B. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang undang (RUU) rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Buku buku kepustakaan
2. Artikel artikel
3. Media cetak
4. Internet

#### **1.5.4 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah

Yaitu dilakukan dengan cara studi kepustakaan ( Studi dokumen ) yaitu mengumpulkan serta memiliki bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku buku artikel internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus ensiklopedia, karya karya tulisan tulisan pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1.5.5. Teknik Pengolahan Data**

Analisis Data

Penulis memperoleh & menganalisis data sekunder yang digunakan penulis dibagi menjadi dua yaitu :

- A. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  1. Norma atau kaidar dasar, yaitu berupa ketetapan Undang-Undang dasar
  2. Yurisprudensi
- B. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

#### **1.5.6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan penulis menyimpulkan bahan penulis ini menggunakan paragraf induktif sebagai cara penulisan dimana penulis menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang mengandung pembuktian yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pertanyaan umum.

## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan skripsi ini dapat dibagi dalam lima bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah,identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan dan menjelaskan pengertian mengenai perlindungan hukum,tindak pidana pembunuhan dan sistem peradilan anak.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Menguraikan hasil yang di dapat atas penelitian yang dilakukan terhadap perkara pembunuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku dengan studi kasus nomor 602/pidsus/2014/pn,cbi.)

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Menguraikan dan menjelaskan mengenai hasil analisis yang dilakukan terhadap permasalahan yang sudah ditentukan

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran yang didapat dari analisis terhadap rumusan permasalahan 1 dan 11.